TESIS

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DALAM PROSES EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

(Studi Kasus di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk)

GREGORIUS LANANG WICAKSANA

225214904

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2026

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Gregorius Lanang Wicaksana

Nomor Mahasiswa : 225214904

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Judul Tesis : KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DALAM PROSES EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Dr. Y. Sari Murti W, S.H., M.Hum.	20 Juli '26	
2. Dr. E. Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum.	21/7/26	

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama	: Gregorius Lanang Wicaksana
Nomor Mahasiswa	: 225214905
Konsentrasi	: Hukum Bisnis
Judul Tesis	:KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DALAM PROSES EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal

Dewan Penguji	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua	**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**	1 Agustus 2026	
Sekretaris	**Dr. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.**		
Anggota	**Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**		

Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rhiti, SH.,LLM

Mengetahui,
a.n. Fakultas Hukum

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gregorius Lanang Wicaksana

No.Mahasiswa : 225214905

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: "KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DALAM PROSES EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN"

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Yang menyatakan



Gregorius Lanang Wicaksana

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penelitian ini, banyak pihak telah memberikan bantuan serta dukungan, baik secara materiil, moril, maupun intelektual. Atas segala bantuan dan dukungan tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus dosen mata kuliah Penegakan Hak Asasi Manusia yang pernah diambil oleh peneliti. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih atas ilmu, pengajaran, serta pembinaan yang telah diberikan selama ini. Peneliti juga mendoakan semoga Bapak beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus.

2. Dr. Y. Sari Murti W, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I peneliti, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, saran, masukan, serta waktu yang telah diluangkan selama proses penyusunan tesis ini. Melalui bimbingan beliau, peneliti juga memperoleh dorongan akademik serta motivasi untuk terus memperdalam kajian di bidang tersebut ke depannya. Peneliti mendoakan semoga Ibu beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus.

3. Dr. E. Imma Dewi, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing Tesis II peneliti, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran

dan perhatian beliau yang senantiasa mengingatkan peneliti untuk tetap melanjutkan dan menyelesaikan penulisan tesis, terutama pada saat peneliti mengalami keterbatasan waktu maupun penurunan semangat dalam proses penyusunan.

4. Untuk Alm. Bapak, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Bapak tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta didikan dan nilai-nilai kehidupan yang telah diberikan semasa hidup. Meskipun telah berpulang, peneliti meyakini bahwa doa dan keteladanan beliau senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini. Semoga almarhum Bapak memperoleh tempat terbaik di sisi Allah Bapa di Surga.

5. Mama, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama tercinta atas segala kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tidak pernah putus dalam mendampingi peneliti hingga dapat menyelesaikan studi ini. Dukungan moral dan spiritual Mama menjadi kekuatan utama bagi peneliti dalam menghadapi setiap proses akademik. Semoga Mama senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat dari Tuhan.

6. Adik dan Mas, peneliti ucapan terima kasih kepada adik dan mas atas dukungan, perhatian, serta kesediaannya dalam menjaga dan mendampingi keluarga di tengah kondisi peneliti yang saat ini berada di luar kota. Kehadiran serta tanggung jawab yang telah ditunjukkan tidak hanya memberikan ketenangan bagi peneliti, tetapi juga menjadi sumber motivasi serta teladan yang baik bagi seluruh anggota keluarga. Peneliti berharap kebersamaan dan solidaritas keluarga ini senantiasa terjaga dengan baik.

7. Teman-teman S2, Peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan Magister Ilmu Hukum (S2) atas kebersamaan, dukungan, serta kerja sama selama proses perkuliahan. Kehadiran teman-teman sebagai rekan diskusi

dan berbagi pengalaman akademik telah memberikan warna tersendiri dalam dinamika studi yang dijalani, sekaligus menjadi bagian penting dalam perjalanan penyelesaian studi peneliti.

8. Teman-teman GPT-9 yaitu Maycarl, Adit dan Bayu, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan atas kebersamaan dan kekompakan yang telah terjalin selama masa studi, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Dukungan, kerja sama, serta solidaritas yang terbangun selama proses perkuliahan telah memberikan kontribusi positif dalam menunjang kelancaran studi peneliti.

9. Jayanto Timbang, ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi rekan diskusi di kampus dan diluarkampus, yang senantiasa memberikan dukungan dalam proses penyelesaian penulisan tesis. Bantuan, motivasi, serta kesediaan untuk berdiskusi di tengah kesibukan pekerjaan masing-masing telah memberikan kontribusi yang berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini.

10. BFI Finance Purwokerto, sebagai tempat kerja korporasi pertama peneliti, yang telah memberikan pengalaman berharga serta menjadi sumber inspirasi awal dalam merumuskan ide penelitian ini. Pengalaman yang diperoleh selama berada di lingkungan kerja tersebut memberikan pemahaman praktis mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di lapangan, yang kemudian menjadi dasar penting dalam pengembangan kajian akademik dalam tesis ini.

11. WOM Finance (PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk) atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti, serta pengalaman berharga yang sangat bermanfaat baik bagi pengembangan diri peneliti maupun dalam mendukung penyusunan tesis ini. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan perusahaan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, sehingga memberikan kontribusi penting terhadap kelengkapan data dan analisis dalam penulisan tesis.

12. Rekan-rekan Cabang Yogyakarta dan BU V Jatengsel, terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta atas kesempatan dan ruang yang telah disediakan sehingga peneliti dapat bekerja dengan rasa nyaman dan optimal. Dukungan tersebut sangat berarti dalam menunjang kelancaran aktivitas kerja maupun proses pengembangan diri peneliti.

13. Bapak dan Ibu seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
    Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama proses pengurusan administrasi akademik peneliti sepanjang masa perkuliahan. Segala bentuk pelayanan dan fasilitasi yang diberikan sangat membantu kelancaran studi peneliti. Semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga senantiasa dianugerahi kesehatan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus.

14. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat pihak-pihak lain yang belum dapat disebutkan satu per satu, namun turut memberikan dukungan dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan tesis ini. Peneliti meyakini bahwa setiap proses kehidupan, khususnya dalam penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, sebagai wujud kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus kepada peneliti melalui kehadiran mereka yang memberikan dukungan secara material, moral, maupun intelektual.

15. Peneliti berharap agar ikatan kebersamaan dan kenangan yang telah terjalin dapat terus terpelihara dengan baik serta tetap berlanjut di masa yang akan datang. Semoga setiap pertemuan dan kebersamaan dapat terjadi kembali pada waktu yang tepat menurut kehendak Tuhan Yesus Kristus.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi kedalaman kajian maupun analisis yang dilakukan. Meskipun demikian, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini tetap dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi berbagai pihak, khususnya bagi kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS 2

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS **3**

DAFTAR ISI 9

ABSTRAK 11

ABSTRACT 12

BAB I PENDAHULUAN 13

A. Latar Belakang Masalah 13

B. Rumusan Masalah 23

C. Tujuan Penelitian 24

D. Manfaat Penelitian 24

E. Keaslian Penelitian 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 32

A. Perusahaan Pembiayaan 32

B. Perjanjian 39

C. Jaminan Fidusia 51

D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 68

E. Landasan Teori 72

BAB III METODE PENELITIAN 81

A. Jenis Penelitian 81

B. Pendekatan Penelitian 81

C. Data Penelitian 83

D. Alat dan Cara Pengumpulan Data 84

E. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan 85

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....88

A. Analisis Kepastian Hukum Perjanjian Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 Ditinjau Dari Budaya Hukum Debitor ……88
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ……88

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan teori Budaya Hukum ……93
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan

teori Kepastian ……97

B. Hambatan yang dihadapi PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance) dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 106
1. Pengajuan pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha……..106

2. Hambatan dalam parate eksekusi.....136

BAB V PENUTUP 158

A. Kesimpulan……..……...158

B. Saran……160

DAFTAR PUSTAKA.....163

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta menganalisis apakah putusan tersebut telah mampu menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan antara PT Wahana Ottomitra Multiartha dengan debitor ditinjau dari budaya hukum debitor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adaah data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kuantitatif dengan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah karakter dari parate eksekusi jaminan fidusia dengan menghapus kewenangan kreditor untuk menetapkan wanprestasi secara sepihak. Apabila debitor menyangkal telah melakukan wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, perusahaan pembiayaan wajib menempuh mekanisme peradilan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan MK belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan karena pelaksanaan hak kreditor tidak lagi hanya didasarkan pada kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, tetapi juga bergantung pada pengakuan debitor atau putusan pengadilan. Efektivitas putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya hukum debitor, khususnya masih adanya perilaku yang tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, putusan tersebut telah memperbaiki aspek substansi hukum melalui peningkatan perlindungan terhadap debitor, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek struktur dan budaya hukum. Hambatan yang dialami oleh perusahaan pembiayaan adalah terdapat beberapa praktek pengalihan atas objek jaminan dan debitur yang berpindah alamat tanpa memberikan konfirmasi menyebabkan sulitnya untuk melakukan penagihan atas pemenuhan kewajiban. Tidak jarang terkadang untuk biaya eksekusi lebih tinggi dibandingkan dengan nominal pokok piutang. Bahwa dengan Kondisi tersebut menyebabkan proses eksekusi yang semula sederhana, cepat, dan berbiaya ringan menjadi lebih formal, birokratis, serta membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

Kata Kunci: Budaya Hukum; Jaminan Fidusia; Kepastian Hukum; Mahkamah Konstitusi; Parate Eksekusi; Perusahaan Pembiayaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the obstacles encountered by finance companies in enforcing fiduciary security following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and to examine whether the decision has ensured legal certainty in financing agreements between PT Wahana Ottomitra Multiartha and debtors from the perspective of the debtors' legal culture. This study employs a normative legal research method using secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The data were analyzed qualitatively, and conclusions were drawn through a deductive approach. The findings reveal that Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has significantly changed the nature of parate executie *by eliminating the creditor's authority to unilaterally determine default. Where a debtor disputes the occurrence of default or refuses to voluntarily surrender the fiduciary collateral, the creditor must obtain a final and binding court judgment before enforcement may proceed. Consequently, the decision has not fully ensured legal certainty in financing agreements because the exercise of the creditor's rights no longer depends solely on the binding force of the agreement under Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code but also on the debtor's acknowledgment of default or a court decision. The effectiveness of the decision is further influenced by the debtors' legal culture, particularly the persistence of bad-faith conduct in performing contractual obligations. Based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, the decision strengthens the substantive aspect of the law by enhancing debtor protection, yet its implementation continues to face challenges related to the legal structure and legal culture. Additional obstacles include the unauthorized transfer of fiduciary collateral, debtors relocating without notification, and execution costs that may exceed the value of the secured debt, resulting in a more formal, time-consuming, and costly enforcement process.*

***Keywords**: Constitutional Court; Fiduciary Security; Finance Company; Legal Certainty; Legal Culture; Parate Executie*.